



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk tanggal 02 Agustus 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Oktober 2001 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 78/10/X/2001, tanggal 11 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di KABUPATEN MOROWALI di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah tinggal di KABUPATEN MOROWALI di rumah bersama;

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - 3.1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON , umur 16 (enam belas) tahun;
 - 3.2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 (sebelas) tahun;
 - 3.3. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
 - a. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
 - b. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Selalu terjadi ancaman-ancaman fisik dari Termohon yang membuat Pemohon takut dan perlu dihindari;
 - 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2018 dan sejak itu Pemohon pergi meninggalkan rumah;
 - 4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan lamanya yakni sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri dipersidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang diperlukan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan baik dan hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Massadi, S.Ag.,M.H, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2018 dan 27 Agustus 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara menasehati di dalam persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206050310850004, tanggal 29-08-2016, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 78/10/X/2001, tanggal 11 Juli 2018, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. saksi :

1. **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di Kabupaten Morowali di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah tinggal di Kabupaten Morowali di rumah bersama;

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 (enam belas) tahun, 2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 (sebelas) tahun, 3. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik layaknya sebagai suami istri namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi dengar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Termohon suka mengancam Pemohon dengan mengatakan “*Dako Popale*” (bahasa menui, artinya saya bunuh kau);
- Bahwa yang saksi tahu pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah kos di KABUPATEN MOROWALI, dan saksi tidak tahu dimana keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 50 tahun, agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon namun hanya tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 5 dari 18



- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tidak tahu diamna Pemohon dengan Termohon tinggal setelah setelah menikah namun sekarang Pemohon dengan Termohon tinggal di KABUPATEN MOROWALI;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 (enam belas) tahun, 2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 (sebelas) tahun, 3. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Pemohon dan Termohon samapai saat ini masih dalam keadaanrukun dan harmonis
 - Bahwa saksi tahu karena sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon kalau antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang saksi tahu pada saat ini Pemohon tinggal dirumah kos di KABUPATEN MOROWALI namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun Pemohon pernah cerita kalau sedang ada masalah dalam rumah tangganya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
3. **SAKSI KETIGA**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di KABUPATEN MOROWALI di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah tinggal di KABUPATEN MOROWALI di rumah bersama;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 (enam belas) tahun, 2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 (sebelas) tahun, 3. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik layaknya sebagai suami istri namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi dengar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan setelah lebaran antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan pernah memukul Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon adalah saat orang tua Pemohon sakit dan dirawat di RSUD Morowali dan setelahnya istirahat di rumah Pemohon dan Termohon namun Termohon malah pergi meninggalkan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Pemohon kalau Termohon telah melakukan pemukulan dan terdapat memar ditubuh Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah kos di KABUPATEN MOROWALI hingga sekarang;
- Bahwa saksi dengar kalau Pemohon dan Termohon pernah mediasi untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati antara Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi oleh mediator/hakim Pengadilan Agama Bungku yakni Massadi, S.Ag.,M.H, namun sesuai laporan mediasinya pada tanggal 14 Agustus 2018, dan 27 Agustus 2018 namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pasal 82 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) , juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara menasehati di dalam persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017, sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta selalu terjadi ancaman-ancaman fisik dari Termohon yang membuat Pemohon takut dan perlu di hindari;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2018 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon bersama sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206050310850004, tanggal 29-08-2016, , atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen dan di legalisir oleh Panitera, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan pula bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 78/10/X/2001, tanggal 11 Juli 20084, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian di legalisir oleh Panitera dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Morowali, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta dilegalisir oleh Panitera sehingga bukti-bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, yang bernama 1. SAKSI PERTAMA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, 2. SAKSI KEDUA, umur 50 tahun, agama islam Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, 3. SAKSI KETIGA, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena perselisihan yang bersifat terus menerus, bahkan Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis karena disebabkan perselisihan yang terus menerus, dan antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta sehingga keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena perselisihan yang bersifat terus menerus, bahkan Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P3 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 21 Oktober 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI;
2. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta selalu terjadi ancaman-ancaman fisik dari Termohon yang membuat Pemohon takut dan perlu di hindari;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, sampai sekarang, dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta selalu terjadi ancaman-ancaman fisik dari Termohon yang membuat Pemohon takut dan perlu di hindari

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga tentunya akan memberikan tuntunan dan sangat menginginkan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan baik dalam hal tingkah laku terutama terhadap orang tua, baik kepada orang tua sendiri maupun mertua tentunya yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam;

Menimbang, bahwa semestinya menjadi istri berbakti dan taat kepada semua yang diperintahkan oleh suami, tentu perintah tersebut yang sesuai dengan syariat Islam, dan nasehat suami yang diberikan kepada istri tentunya demi kebaikan rumah tangga agar tercapai sakinah mawaddah wa rahmah namun bila istri sudah tidak mau menghargai suami tentunya perbuatan Termohon sangat merugikan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan yang telah dialami oleh Pemohon dengan Termohon, apalagi telah berpisah tempat tinggal maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحدالزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bungku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000.,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1440 Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H..

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
		<hr/>	
	Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)